

## Smart Investa Link

Produk gabungan antara asuransi jiwa yang memberikan proteksi meninggal dunia baik karena Kecelakaan maupun bukan karena Kecelakaan dan investasi berupa Nilai Polis.

### Istilah dan Definisi

*Biaya Pengelolaan (BP)*

Biaya yang dikenakan sehubungan dengan Perlindungan Asuransi dan pengelo- laan Dana Investasi.

*Harga Unit*

Satuan harga yang didapat dari perhitungan Unit yang besarnya berubah dari waktu ke waktu.

*Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI)*

Tingkat hasil investasi tahunan yang ditentukan oleh Penanggung di awal pertanggung- gan yang besarnya tidak dijamin dan digunakan sebagai dasar perhitungan Biaya Pen- gelolaan (BP) serta dapat berubah pada setiap perpanjangan RPI.

*Nilai Polis*

Nilai dari jumlah Unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya beru- bah-ubah sejalan dengan perubahan Harga Unit.

*Nilai Polis yang dibayarkan (NPB)*

Nilai dari jumlah Unit yang dialokasikan dalam Polis yang besarnya berubah-ubah sejalan dengan perubahan Harga Unit dikurangi Biaya Pengelolaan (BP).

*Rencana Penarikan Investasi (RPI)*

Rencana jangka waktu yang bisa dipilih oleh nasabah sebagai jadwal penarikan Nilai Polis yakni 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan.

*Pemegang Polis*

Perorangan atau badan yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa dengan Penang- gung atau para penggantinya.

*Tertanggung*

Perorangan yang atas jiwa dan/atau kesehatannya diadakan perjanjian asuransi jiwa.

#### Masa Asuransi

Sampai tertanggung berusia 100 tahun.

| Usia Kepesertaan |                     |
|------------------|---------------------|
| Pemegang Polis   | 18 tahun - 95 tahun |
| Tertanggung      | 1 tahun - 80 tahun  |

| Pembayaran Premi              |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Premi <i>Basic</i> Sekaligus  | Rp20.000.000,-         |
| Premi <i>Top Up</i> Sekaligus | minimum Rp10.000.000,- |

### Uang Pertanggungan

125% dari Premi *Basic* atau Rp25.000.000,-.

Maksimal total Uang Pertanggungan untuk Tertanggung yang sama pada produk Smart Investa Link dan/atau produk dengan nama lain namun memiliki karakteristik yang sama adalah Rp200.000.000,-

#### Dasar dan Frekuensi Penilaian Polis

- Harga Unit dari Nilai Polis dihitung setiap hari kerja dimana perhitungannya adalah Nilai Dana Investasi dibagi jumlah semua unit yang terbentuk dari dana Investasi tersebut pada Tanggal perhitungan yang bersangkutan.
- Harga Unit yang digunakan sebagai dasar pengenaaan Biaya Pengelolaan dan bukan sebagai dasar perhitungan Nilai Polis.
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., bertindak sebagai Bank Kustodian.

#### Dana Investasi

**SiJi Fixed Investa Fund**

merupakan penempatan minimum 80% (delapan puluh perseratus) dan maksimum 100% (seratus perseratus) dana investasi pada instrumen-instrumen investasi berpendapatan tetap, minimum 0% (nol perseratus) dan maksimum penempatan 20% (dua puluh perseratus) instrumen-instrumen investasi pasar uang, reksadana ekuitas, reksadana *balance*, efek pasar modal (ekuitas), dan atau minimum 0% (nol perseratus) dan maksimum penempatan 100% (seratus perseratus) pada reksadana pendapatan tetap.

**Manajer Investasi**

Dana investasi dikelola oleh PT Asuransi Simas Jiwa.

### Kinerja Dana Investasi

|                         | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| SiJi Fixed Investa Fund | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  |

Tanggal Emisi (NAB/Unit = Rp. 1.000) = 2 Maret 2020

### Manfaat Smart Investa Link

#### Manfaat Meninggal Dunia

| Risiko   | Manfaat yang dibayarkan   |
|--|---|
| Meninggal dunia karena penyakit atau karena kecelakaan | 100% Uang Pertanggungan + Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung |

Perhitungan Nilai Polis yang dibayarkan (NPB) ini adalah Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia dikurangi dengan biaya pengelolaan sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut :

**NPB = NP - BP**

dimana :

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung

NP : Nilai Polis pada tanggal pengajuan klaim meninggal dunia

BP : Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak ada biaya pengelolaan.

#### Manfaat Penarikan Pada Tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI)

Pada tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI), Pemegang Polis mempunyai pilihan sebagai berikut :

- Tidak melakukan penarikan nilai polis ; atau
- Melakukan penarikan hanya hasil investasinya saja (jika ada) ; atau
- Melakukan penarikan seluruh nilai polis

Dalam hal Pemegang Polis memilih nomor tiga (3), maka sejak saat itu Polis otomatis berakhir.

Apabila Pemegang Polis melakukan penarikan atau mengambil Nilai Polis pada tanggal Rencana Penarikan Investasi (RPI) baik itu dari transaksi premi Polis Baru maupun premi *Top Up* Sekaligus, maka jumlah Nilai Polis yang dibayarkan adalah Nilai Polis pada tanggal RPI dikurangi biaya pengelolaan sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

**NPB = NP - BP**

dimana :

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung

NP : Nilai Polis pada tanggal RPI

BP : Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak ada biaya pengelolaan.

#### Manfaat Penarikan bukan pada tanggal RPI

- Sejak berlakunya Polis, Pemegang Polis setiap saat diijinkan untuk melakukan penarikan sebagian dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya.
- Dalam hal Pemegang Polis melakukan penarikan seluruhnya dari Nilai Polis yang ada setelah dikurangi biaya-biaya maka Polis menjadi batal dan pertanggungan asuransi otomatis berakhir.
- Penarikan bukan pada tanggal RPI baik itu dari transaksi premi baru maupun premi *Top Up* Sekaligus adalah Nilai Polis pada saat dilakukan penarikan dikurangi biaya pengelolaan sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut:

**NPB = NP - BP**

dimana :

NPB : Nilai Polis yang dibayarkan oleh Penanggung

NP : Nilai Polis pada saat dilakukan penarikan

BP : Biaya Pengelolaan

Jika Nilai Polis sesuai harga unit pada tanggal perhitungan kurang dari atau sama dengan Nilai Polis sesuai Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI), maka tidak ada biaya pengelolaan.

#### Ketentuan mengenai pajak atas hasil investasi mengikuti ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku pada saat dilakukan penarikan.

#### Manfaat Penarikan akan didasarkan pada harga unit pada saat penarikan.

Penanggung dapat mengoptimalkan pengelolaan dana investasi sesuai dengan Ilus- trasi Tingkat Investasi yang ditentukan di awal tanggal RPI.

#### Penambahan Dana Investasi (Top Up)

- Pemegang Polis diperkenankan untuk menambah Premi (*Top Up* Sekaligus) setiap saat dengan Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI) akan ditentukan pada saat pengajuan penambahan premi (*Top Up* Sekaligus).
- Minimum Premi *Top Up* Sekaligus sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) di atas ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Pemberitahuan untuk penambahan Premi harus secara tertulis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Penanggung.
- Premi *Top Up* Sekaligus diakui sebagai Premi *Top Up* Sekaligus oleh Penanggung apabila pembayaran premi *Top Up* Sekaligus telah diterima di rekening Penanggung.

#### Kepesertaan

- Nasabah Bank Sinarmas (nasabah yang telah memiliki rekening Bank Sinarmas) wajib mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa termasuk Penilaian Profil Risiko Nasabah serta Surat Pernyataan Pemahaman Asuransi Jiwa Unit Link dengan benar dan sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila pernyataan yang diberikan tidak benar, maka PT Asuransi Simas Jiwa berhak membatalkan asuransi dan tidak membayar klaim.
- Nasabah menyertakan *copy* identitas diri. Jika WNI menyertakan e-KTP. Jika WNA menyertakan PASPOR, mengisi dan menandatangani *Foreigner’s Questionnaire & Statement of Understanding The Application*.
- Nasabah menyertakan Ilustrasi produk Smart Investa Link yang sudah ditandatangani.
- Nasabah menyertakan bukti setor Premi.

### Ilustrasi Smart Investa Link

Pria berusia 40 tahun membeli Produk Smart Investa Link dengan rincian sebagai berikut:

Masa Asuransi  : 60 tahun

Rencana Penarikan Investasi (RPI)  : 12 bulan

Pilihan Dana Investasi

Ilustrasi Tingkat Investasi (ITI)  : 7.25% per tahun

Tanggal Mulai Asuransi  : 2 Maret 2020

Premi *Basic* Sekaligus  : Rp20.000.000,-


Premi *Top Up* Sekaligus  : Rp980.000.000,-

Total Premi Sekaligus  : Rp1.000.000.000,-

Uang Pertanggungan (UP)  : Rp25.000.000,-


| Tanggal Rencana Penarikan Investasi | Estimasi Nilai Polis yang akan dibayarkan dalam jutaan (akhir periode) |           |            | Estimasi Manfaat Meninggal dalam jutaan (akhir periode) |           |            |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|---|-----------|------------|
|                                     | Rendah   | Sedang    | Tinggi     | Rendah  | Sedang    | Tinggi     |
| 01-MAR-2021                         | 1,050.00   | 1,070.00  | 1,072.50   | 1,075.00  | 1,095.00  | 1,097.50   |
| 01-MAR-2022                         | 1,102.50   | 1,144.90  | 1,150.26   | 1,127.50  | 1,169.90  | 1,175.26   |
| 01-MAR-2023                         | 1,157.63   | 1,225.04  | 1,233.65   | 1,182.63  | 1,250.04  | 1,258.65   |
| ....                                | ....   | ....      | ....       | ....  | ....      | ....       |
| 01-MAR-2075                         | 14,635.63  | 41,315.00 | 88,043.51  | 14,660.63   | 41,340.00 | 88,068.51  |
| 01-MAR-2080                         | 18,679.19  | 57,946.43 | 133,304.86 | 18,704.19   | 57,971.43 | 133,329.86 |

#### Grafik Ilustrasi Perkembangan Dana Asumsi Rendah




Penggambaran dengan grafik menggunakan asumsi tingkat hasil investasi rendah (5% p.a), sedang (7% p.a) dan tinggi (9% p.a).

#### Asumsi Sedang



#### Asumsi Tinggi



- Estimasi Nilai Polis yang dibayarkan (akhir periode)
- Estimasi Manfaat Meninggal (akhir periode)

#### Untuk Diperhatikan:

- Nilai Polis pada grafik di atas merupakan ILUSTRASI dan besarnya TIDAK DIJAMIN, tergantung pada kinerja investasi dan tidak terlepas dari risiko investasi yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- Penanggung tidak menjamin hasil investasi pemegang polis, nilai manfaat dapat lebih kecil dari dana yang diinvestasikan. Semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.